**DPRD NTB AGENDAKAN RAPAT PARIPURNA DI TENGAH
WABAH KORONA**



<https://beritagar.id/>

MATARAM—Polisi memang melarang semua warga untuk berkumpul dan menghadiri kermaian. Meski demikian DPRD NTB tetap berencana menggelar Rapat Parpurna di tengah wabah Korona yang makin mengancam. “Agendanya Jumat (3/4),” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi.

Rapat paripuna dengan agenda mendengar penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB periode 2019. Agenda ini dinilai penting sehingga mau tidak mau harus segera dilaksanakan.

Kondisi memaksa ini, membuat dewan yang selama ini Work From Home (WFH) harus kembali masuk ke gedung dewan. Lantas apakah nanti tidak akan mengancam kesehatan dan berpotensi jadi media penyebaran Korona? “Yang penting kita ikuti (protokol keselamatannya)” imbuhnya.

Mori mengatakan akan ada himbauan, terutama bagi anggota dewan yang kurang sehat agar tidak hadir. “Jadi yang kurang sehat kita minta tidak datang,” terangnya.

Begitu juga anggota dewan yang usianya di atas 60 tahun ke atas diminta tetap di rumah. “Kita tidak undang karena ini untuk menjaga mereka, kalau yang muda-muda saya rasa aman,” imbuhnya.

Di ruang sidang tata letak kursi juga akan di atur sedemikian rupa. Sehingga social distancing tetap dikedepankan. “AC kita kecilin, intinya bagaimana membuat semua aman,” ulasnya.

Selama pandemi Korona merebak gedung dewan, ruang komisi, hingga fraksi nyaris kosong. Para wakil rakyat memilih WFH dan melaksanakan agenda kedeweanan dari rumah.

Himbauan WFH saat itu langsung disampaikan Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaeda. “Ya kita minta mereka bekerja dulu sampai situasi benar-benar kondusif,” katanya. (zad)

**Sumber berita**:

# [*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://lombokpost.jawapos.com/)*,* DPRD NTB Agendakan Rapat Paripurna di Tengah Wabah Korona, 1 April 2020;

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:

1. LPPD;
2. LKPJ;
3. RLPPD; dan
4. EPPD.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD disusun berdasarkan prinsip:

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam pertanggungjawaban.
2. Akuntabilitas adalah laporan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Akurasi adalah tepat dan benar.
4. Objektif mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun Ruang lingkup LKPJ berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
2. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta;
3. permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
4. kebijakan strategis yang merupakan kebijakan yang mempunyai dampak secara luas terhadap masyarakat di daerah yang bersangkutan dan/atau membawa konsekuensi pembebanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. yang ditetapkan oleh kepala daerah pelaksanaannya; dan
5. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya;
6. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Hasil, meliputi:
7. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
* tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
* tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.
1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
* tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
* tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.
* Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
* Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dimaksud pada diatas memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.